

SALINAN
NOMOR 13/2023

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - b. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan informasi hukum yang harus dikelola sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Bagian adalah unit kerja pada yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
9. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Tidak Mengikat adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mewajibkan kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah bertujuan untuk:

1. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari;

- a. Walikota dan/atau Wakil Wali Kota;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Bagian;
- d. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- e. Unsur Bagian;
- f. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- g. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 4

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah dapat diakses melalui Website <http://jdih.malangkota.go.id>

Pasal 5

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Dokumen Hukum;
- b. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH Daerah;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Daerah; dan
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Daerah dilakukan setiap tahun sekali.

Pasal 6

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota;
 - c. Peraturan DPRD; dan
 - d. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari:
- a. Surat Edaran;
 - b. Artikel Hukum; dan
 - c. Rancangan Peraturan Daerah.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Walikota melalui Bagian melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 9

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui :

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
- c. penyelenggaraan pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Daerah secara berkala.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah dan Tidak Mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Mei 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002